

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG-29/NB.1/2019
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-70/NB.1/2019 tanggal 29 April 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Laren Insurance Broker	Nugra Santana Building, Lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman Kav 7-8 Jakarta 10220

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Laren Insurance Broker belum sepenuhnya melakukan pembayaran premi sebesar USD 91.373,69 dengan tertanggung PT Deka Petrindo kepada penanggung PT Asuransi Wahana Tata untuk polis asuransi yang terbit di tahun 2010 dengan polis asuransi nomor 091.1050.951.2010.000018.00, polis nomor 091.1050.951.2010.000031.00 dan polis nomor 091.1050.951.2010.000035.00 sehingga PT Laren Insurance Broker tidak memenuhi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Laren Insurance Broker dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Laren Insurance Broker wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2019
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini